



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI SELATAN**

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM 17,5 MAKASSAR
TELEPON (0411) 556449, FAKSIMILE (0411) 554522
WEBSITE : sulsel.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sulsel@pertanian.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI SELATAN
NOMOR: B-456/Kpts/pw.300/H.12.21/03/2024**

TENTANG

**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI SELATAN

- Menimbang
- a Bahwa dalam rangka pengembangan pegawai serta meningkatkan disiplin pegawai agar dapat mencapai kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditentukan, sebagai Agen Perubahan BPSIP Sulawesi Selatan
 - b Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap sebagai agen perubahan BPSIP Sulawesi Selatan TA. 2024
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - 3. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2023 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
 - 4. Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang kementerian pertanian mengatur mengenai 1). Kedudukan, tugas dan fungsi; 2) Organisasi; 3) Unit Pelaksana Teknis 4) Tata kerja dan 5). Pendanaan mengenai Kementerian Pertanian
 - 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 - 7. Keputusan Menteri pertanian Republik Indonesia Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 Tentang pemberhentian, Pemindahan dan pengangkatan pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 - 8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang kelompok substansi dan tim kerja pada kelompok jabatan fungsional lingkup UPT Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :
- :
: Pegawai Agen Perubahan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi yang tercantum pada surat keputusan ini
: Penetapan indikator kinerja sebagai agen perubahan sebagai berikut:
1. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja
2. Kreatif dan inovatif
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan
4. Melaksanakan tugas, baik di dalam maupun di luar kantor.
5. Melakukan rencana kerja perubahan melalui gerakan revolusi mental menuju kearah yang lebih baik.
: Bahwa pegawai atas nama **Warda Halil, SP, M.Sc, NIP. 19690424 199510 2 001**, Pangkat Pembina, Golongan IV/a, telah memenuhi kategori sebagai Agen perubahan di lingkup BPSIP Sulawesi Selatan
: Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 19 Februari 2024



Kepala Balai

[Handwritten Signature]
Sri Sasmita Dahlan, SP., M.Si
NIP.19830319 200501 2 001

- Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan.
 2. Peringgal